



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BELANJA RUMAH TANGGA WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi dan memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Pagalar Alam, perlu diberikan dana belanja rumah tangga yang diatur dengan Peraturan Walikota Pagalar Alam.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagalar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 02 Seri D);
 9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR BELANJA RUMAH TANGGA WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;**

2. Pemerintah Kota adalah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kota Pagar Alam;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian belanja rumah tangga bagi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

Pasal 3

Tujuan Pemberian belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

BAB III

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Sumber Pembiayaan untuk pemberian uang belanja rumah tangga Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam dibebankan pada APBD Kota Pagar Alam.

BAB IV
BESARNYA BELANJA RUMAH TANGGA.

Pasal 5

- (1) Belanja rumah tangga, untuk Walikota Pagar Alam diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)/ bulan
- (2) Belanja rumah tangga untuk Wakil Walikota Pagar Alam diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)/bulan.
- (3) Belanja rumah tangga untuk Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) / bulan

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 9 Juni 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 9 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR 13 SERI E